



P U T U S A N

Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Rahayu
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48/25 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sri Rahayu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2568/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) (yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI RAHAYU dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Copy Perjanjian pembiayaan nomor : 32230300143 atas nama SRI RAHAYU
 - Copy Sertifikat jaminan Fidusia nomor : W.15.00240853.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 27 Maret 2023
 - Copy E-KTP NIK : 3578046510750011 atas nama SRI WAHYUNI alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya
 - Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578051009150003 atas nama kepala keluarga SRI RAHAYU alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya
 - Copy E-KTP NIK : 3578281403700001 atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
 - Copy BPKB dan STNK mobil mobil Toyota Rush 1.56 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG, atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;

Halaman 2 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Keputran, Kec. Tegalsar, Kota Surabaya Nomor : 077.03/82/404.11.18.10/2023, tanggal 24 Maret 2023 atas nama SRI RAHAYU;

- Histori pembayaran debitur atas nama SRI RAHAYU

- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 188.500.000,- dari rekening BCA nomor : 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 7265146074 atas nama SRI RAHAYU;

Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ASHAR BASHIRI ALS DANI

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa SRI RAHAYU pada tanggal 25 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan 25 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) (yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia)", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa SRI RAHAYU pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023 bertemu dengan saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ (penuntutan berkas terpisah) yang bekerja di PT.MOLADIN sebagai agen marketing dari perusahaan pembiayaan/finance untuk mencari customer yang berminat meminjam dana tunai dengan jaminan BPKB mobil, kemudian saksi ACH ZAINUDIN AZIZ menawarkan kepada terdakwa untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil dan

Halaman 3 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan mendapatkan komisi uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ, sehingga dengan penawaran yang diberikan saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ tersebut akhirnya terdakwa sepakat untuk meminjamkan nama guna pengajuan kredit dimaksud dengan persyaratan yang dilengkapi antara lain berupa e-KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Rekening Tabungan, Akta Cerai, Keterangan Menjalani Survei, Surat Keterangan Usaha, dan lain lain;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa, sekira bulan Maret 2023, saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ mendapatkan Surat Keterangan Usaha untuk terdakwa yang menerangkan keadaan tidak benar atau dipalsukan, yang menyatakan terdakwa memiliki kegiatan usaha di Pasar Keputran. Selanjutnya, tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 08.47 Wib, saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI al. DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sebagai karyawan PT.NSC Finance Cab Surabaya dan terdakwa melakukan survey di sebuah Toko Kelontong di Pasar Keputran Surabaya yang mana toko tersebut merupakan toko sewaan yang disewa oleh saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2023, terdakwa mendatangi Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 5773 tanggal 27 Maret 2023 di depan Notaris Dr. Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 314.160.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.188.500,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 25 April 2023

Halaman 4 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 25 Maret 2023, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00240853.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2023, terdakwa membayar angsuran pertama sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI, namun dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, terdakwa sepakat untuk menyerahkan untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ. Atas penyerahan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ, selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan untuk mengalihkan benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia-----

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SRI RAHAYU pada tanggal 25 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan 25 Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling27 Kel.Ngagel Kec.Wonokromo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 5 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa SRI RAHAYU pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023 bertemu dengan saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ (penuntutan berkas terpisah) yang bekerja di PT.MOLADIN sebagai agen marketing dari perusahaan pembiayaan/finance untuk mencari customer yang berminat meminjam dana tunai dengan jaminan BPKB mobil, kemudian saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ menawarkan kepada terdakwa untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil dan terdakwa akan mendapatkan komisi uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ, sehingga dengan penawaran yang diberikan saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ tersebut akhirnya terdakwa sepakat untuk meminjamkan nama guna pengajuan kredit dimaksud dengan persyaratan yang dilengkapi antara lain berupa e-KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Rekening Tabungan, Akta Cerai, Keterangan Menjalani Survei, Surat Keterangan Usaha, dan lain lain.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa, sekira bulan Maret 2023, saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ mendapatkan Surat Keterangan Usaha untuk terdakwa yang menerangkan keadaan tidak benar atau dipalsukan, yang menyatakan terdakwa memiliki kegiatan usaha di Pasar Keputran. Selanjutnya, tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 08.47 Wib, saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI al. DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sebagai karyawan PT.NSC Finance Cab Surabaya dan terdakwa melakukan survey di sebuah Toko Kelontong di Pasar Keputran Surabaya yang mana toko tersebut merupakan toko sewaan yang disewa oleh saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2023, terdakwa mendatangi Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 5773 tanggal 27 Maret

Halaman 6 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di depan Notaris Dr. Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 314.160.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.188.500,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 25 April 2023 hingga 25 Maret 20237, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00240853.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2023, terdakwa membayar angsuran pertama sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI, namun dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, terdakwa sepakat untuk menyerahkan untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ. Atas penyerahan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ, selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan untuk mengalihkan benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FUDDY ARDHKA HARI MUKTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh **terdakwa SRI RAHAYU**

- Bahwa awalnya saksi melakukan analisa berkas-berkas pengajuan kredit yang ada di PT. NSC Finance Cab. Surabaya dan ditemukan 1 (satu) perjanjian pembiayaan debitur atas nama terdakwa debitur SRI RAHAYU hanya melakukan pembayaran 1 (satu) angsuran yaitu angsuran ke-1 pada tanggal 25 April 2023 dan menunggak pembayaran angsuran hingga sekarang

- Bahwa kemudian saksi menugaskan saksi SOFYAN HADI WIBOWO sebagai karyawan Field Collection PT. NSC Finance Cab. Surabaya untuk melakukan kunjungan penagihan kepada terdakwa SRI RAHAYU.

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 April 2023 saksi SOFYAN HADI WIBOWO tersebut melakukan kunjungan penagihan kepada terdakwa SRI RAHAYU di alamat rumah Jl. Simo Gunung Kramat Timur III / No.23 Surabaya, pada data pengajuan kredit terdakwa SRI RAHAYU bahwa rumah tersebut adalah rumah warisannya terdakwa SRI RAHAYU. Menurut keterangan saksi SOFYAN HADI WIBOWO dirinya bertemu dengan terdakwa SRI RAHAYU, pada kunjungan tersebut unit kendaraan Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG tidak kelihatan, terdakwa SRI RAHAYU menerangkan bahwa mobil tersebut dipakai oleh saudaranya di luar kota Surabaya

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa SRI RAHAYU pembayaran angsuran kredit ke-1 dititipkan kepada saksi AHMAD

Halaman 8 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHAR BASHIRI Als DANI, kemudian terdakwa SRI RAHAYU meminta waktu 2 (dua) hari untuk membayar angsuran kredit ke-2.

- Bahwa kemudian saksi SOFYAN HADI WIBOWO mendatangi terdakwa SRI RAHAYU pada 2 (dua) hari kemudian sesuai janjinya, yaitu pada tanggal 25 Mei 2023, ternyata terdakwa SRI RAHAYU sudah tidak ada dirumah Jl. Simo Gunung Kramat Timur III / No.23 Surabaya tersebut dan rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan terkunci, menurut tetangga sekitarnya bahwa rumah tersebut di kontrak oleh terdakwa SRI RAHAYU dan terdakwa SRI RAHAYU sudah tidak tinggal di rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **SOFYAN HADI WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh **terdakwa SRI RAHAYU**

- Bahwa pada tanggal 04 April 2023 sekira jam 13.00 Wib, saksi melakukan kunjungan penagihan kepada terdakwa SRI RAHAYU di alamat rumah Jl. Simo Gunung Kramat Timur III / No. 23 Surabaya,

- Bahwa pada data pengajuan kredit terdakwa SRI RAHAYU bahwa rumah tersebut adalah rumah warisannya terdakwa SRI RAHAYU dan bertemu dengan terdakwa SRI RAHAYU, pada kunjungan tersebut unit kendaraan Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG tidak kelihatan, terdakwa SRI RAHAYU menerangkan bahwa mobil tersebut dipakai oleh saudaranya di luar kota Surabaya

Halaman 9 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa SRI RAHAYU pembayaran angsuran kredit ke-1 dititipkan kepada saksi AHMAD ASHAR BASHIRI Als DANI, kemudian terdakwa SRI RAHAYU meminta waktu 2 (dua) hari untuk membayar angsuran kredit ke-2.
- Bahwa kemudian saksi SOFYAN HADI WIBOWO mendatangi terdakwa SRI RAHAYU pada 2 (dua) hari kemudian sesuai janjinya, yaitu pada tanggal 25 Mei 2023, ternyata terdakwa SRI RAHAYU sudah tidak ada di rumah Jl. Simo Gunung Kramat Timur III / No.23 Surabaya tersebut dan rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan terkunci, menurut tetangga sekitarnya bahwa rumah tersebut di kontrak oleh terdakwa SRI RAHAYU dan terdakwa SRI RAHAYU sudah tidak tinggal di rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. Saksi **ACH ZAINUDDIN AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh **terdakwa SRI RAHAYU**
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saudara ANDY SULAIMAN tersebut dari seseorang bernama FIRMAN, yaitu kira-kira bulan Mei 2023. Saudara FIRMAN tersebut adalah teman saudara ANDY SULAIMAN yang bermaksud membeli mobil yang BPKB nya akan dijaminkan kredit pada Finance. Bahwa kemudian saksi membantu mencari iklan penjualan mobil di Facebook yang sesuai dengan keinginan saudara ANDY SULAIMAN tersebut, kemudian didapatlah iklan penjualan mobil Toyota Kijang Innova Reborn, 2.0

Halaman 10 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



G MT, tahun 2016, warna silver metalik, Nopol L-1492-VG dan saudara ANDY SULAIMAN berkenan dengan mobil tersebut. Bahwa selanjutnya saksi input aplikasi kredit atas nama ANDY SULAIMAN beserta data kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn di PT. MOLADIN untuk diproses pada PT. NSC Finance Cab. Surabaya.

- Bahwa kemudian saksi kenal dengan saudari SRI RAHAYU tersebut kira-kira pada pertengahan Bulan Februari 2023, saat itu saksi menawarkan kepada saudari SRI RAHAYU untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil, waktu itu saksi menyampaikan kepada saudari SRI RAHAYU bahwa saksi akan memberikan komisi uang sejumlah Rp. 8.000.000,- apabila saudari SRI RAHAYU bersedia dipinjam namanya untuk pengajuan kredit. Setelah saudari SRI RAHAYU bersedia dipinjam namanya untuk pengajuan kredit, kemudian saya mencari iklan penjualan mobil di Facebook, dan didapatkan iklan penjualan 1 unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG, selanjutnya saya input aplikasi pengajuan kredit dengan atas nama saudari SRI RAHAYU beserta data kendaraan Toyota Rush di PT. MOLADIN untuk diproses pada PT. NSC Finance Cab. Surabaya.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

4. Saksi **AHMAD ASHAR BASHIRI al.**

DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh terdakwa **SRI RAHAYU**



- Bahwa pengajuan kredit pembiayaan terdakwa SRI RAHAYU adalah dari agency PT. MOLADIN dengan marketing bernama saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ alamat rumah Jl. Margorejo I-G / 9-B Surabaya, bahwa kemudian saksi melakukan penghitungan nominal pencairan kredit serta nominal angsuran kreditya, selanjutnya saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ menyampaikan hasil penghitungan tersebut kepada terdakwa SRI RAHAYU, setelah terdakwa SRI RAHAYU setuju dengan nominal penghitungan tersebut, kemudian saksi melakukan proses survey pengajuan kredit terdakwa SRI RAHAYU.
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan upah / komisi dari saudara ACH ZAINUDDIN AZIZ sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG tersebut. Menurut saudari SRI RAHAYU, mobil tersebut diparkir ditempat sewa parkir DONDONG KARAOKE J1. Jarak Surabaya, namun setelah saksi cek di tempat parkir DONDONG KARAOKE, mobil tersebut tidak ada, dan menurut keterangan saudari SRI RAHAYU, mobil tersebut masih disewa orang.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa SRI RAHAYU pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023 bertemu dengan saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ (penuntutan berkas terpisah) yang bekerja di PT.MOLADIN sebagai agen marketing dari perusahaan pembiayaan/finance untuk mencari customer yang berminat meminjam dana tunai dengan jaminan BPKB mobil, kemudian saksi ACH ZAINUDIN AZIZ menawarkan kepada terdakwa untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil dan terdakwa akan mendapatkan komisi uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ACH

Halaman 12 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN AZIZ, sehingga dengan penawaran yang diberikan saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ tersebut akhirnya terdakwa sepakat untuk meminjamkan nama guna pengajuan kredit dimaksud dengan persyaratan yang dilengkapi antara lain berupa e-KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Rekening Tabungan, Akta Cerai, Keterangan Menjalani Survei, Surat Keterangan Usaha, dan lain lain.

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa, sekira bulan Maret 2023, saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ mendapatkan Surat Keterangan Usaha untuk terdakwa yang menerangkan keadaan tidak benar atau dipalsukan, yang menyatakan terdakwa memiliki kegiatan usaha di Pasar Keputran. Selanjutnya, tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 08.47 Wib, saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI al. DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sebagai karyawan PT.NSC Finance Cab Surabaya dan terdakwa melakukan survey di sebuah Toko Kelontong di Pasar Keputran Surabaya yang mana toko tersebut merupakan toko sewaan yang disewa oleh saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2023, terdakwa mendatangi Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 5773 tanggal 27 Maret 2023 di depan Notaris Dr. Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 314.160.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.188.500,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 25 April 2023 hingga 25 Maret 2023, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00240853.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2023, terdakwa membayar angsuran pertama sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI, namun dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, terdakwa sepakat untuk menyerahkan

Halaman 13 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ. Atas penyerahan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ, selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan untuk mengalihkan benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Copy Perjanjian pembiayaan nomor : 32230300143 atas nama SRI RAHAYU
- Copy Sertifikat jaminan Fidusia nomor : W.15.00240853.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 27 Maret 2023
- Copy E-KTP NIK : 3578046510750011 atas nama SRI WAHYUNI alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya
- Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578051009150003 atas nama kepala keluarga SRI RAHAYU alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya
- Copy E-KTP NIK : 3578281403700001 atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
- Copy BPKB dan STNK mobil mobil Toyota Rush 1.56 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG, atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
- Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Keputran, Kec. Tegalsar, Kota Surabaya Nomor : 077.03/82/404.11.18.10/2023, tanggal 24 Maret 2023 atas nama SRI RAHAYU;

Halaman 14 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Histori pembayaran debitur atas nama SRI RAHAYU
- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 188.500.000,- dari rekening BCA nomor : 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 7265146074 atas nama SRI RAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa SRI RAHAYU pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023 bertemu dengan saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ (penuntutan berkas terpisah) yang bekerja di PT.MOLADIN sebagai agen marketing dari perusahaan pembiayaan/finance untuk mencari customer yang berminat meminjam dana tunai dengan jaminan BPKB mobil, kemudian saksi ACH ZAINUDIN AZIZ menawarkan kepada terdakwa untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil dan terdakwa akan mendapatkan komisi uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ, sehingga dengan penawaran yang diberikan saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ tersebut akhirnya terdakwa sepakat untuk meminjamkan nama guna pengajuan kredit dimaksud dengan persyaratan yang dilengkapi antara lain berupa e-KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Rekening Tabungan, Akta Cerai, Keterangan Menjalani Survei, Surat Keterangan Usaha, dan lain lain. Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa, sekira bulan Maret 2023, saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ mendapatkan Surat Keterangan Usaha untuk terdakwa yang menerangkan keadaan tidak benar atau dipalsukan, yang menyatakan terdakwa memiliki kegiatan usaha di Pasar Keputran. Selanjutnya, tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 08.47 Wib, saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI al. DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sebagai karyawan PT.NSC Finance Cab Surabaya dan terdakwa melakukan survey di sebuah Toko Kelontong di Pasar Keputran Surabaya yang mana toko tersebut merupakan toko sewaan yang disewa oleh saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).Kemudian pada tanggal 25 Maret 2023, terdakwa mendatangi Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 5773 tanggal 27

Halaman 15 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 di depan Notaris Dr. Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 314.160.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.188.500,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 25 April 2023 hingga 25 Maret 2023, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00240853.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2023, terdakwa membayar angsuran pertama sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI, namun dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, terdakwa sepakat untuk menyerahkan untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ. Atas penyerahan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ, selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan untuk mengalihkan benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) (yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa **SRI RAHAYU**;

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa **SRI RAHAYU**, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa **SRI RAHAYU** maka yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa **SRI RAHAYU**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) (yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur "*pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) (yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia)*", yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum telah terungkap ;

- Bahwa waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa SRI RAHAYU pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023 bertemu dengan saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ (penuntutan berkas terpisah) yang bekerja di PT.MOLADIN sebagai agen marketing dari perusahaan pembiayaan/finance untuk mencari customer yang berminat meminjam dana tunai dengan jaminan BPKB mobil, kemudian saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ menawarkan kepada terdakwa untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil dan terdakwa akan mendapatkan komisi uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ, sehingga dengan penawaran yang diberikan saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ tersebut akhirnya terdakwa sepakat untuk meminjamkan nama guna pengajuan kredit dimaksud dengan persyaratan yang dilengkapi antara lain berupa e-KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Rekening Tabungan, Akta Cerai, Keterangan Menjalani Survei, Surat Keterangan Usaha, dan lain lain. Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa, sekira bulan Maret 2023, saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ mendapatkan Surat Keterangan Usaha untuk terdakwa yang menerangkan keadaan tidak benar atau dipalsukan, yang menyatakan terdakwa memiliki kegiatan usaha di Pasar Keputran. Selanjutnya, tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 08.47 Wib, saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI al. DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sebagai karyawan PT.NSC Finance Cab Surabaya dan terdakwa melakukan survey di sebuah Toko Kelontong di Pasar Keputran Surabaya yang mana toko tersebut merupakan toko sewaan yang disewa oleh saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).Kemudian pada tanggal 25 Maret 2023, terdakwa mendatangi Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan

Halaman 18 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 5773 tanggal 27 Maret 2023 di depan Notaris Dr. Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan utang pembiayaan sebesar Rp 314.160.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.188.500,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 25 April 2023 hingga 25 Maret 2023, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00240853.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2023, terdakwa membayar angsuran pertama sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI, namun dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, terdakwa sepakat untuk menyerahkan untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ. Atas penyerahan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ACH ZAINUDDIN AZIZ, selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik tersebut.

a. Bahwa terdakwa dalam menyerahkan untuk mengalihkan benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 Nomor Pol L-1340-OG warna hitam metalik yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance.

b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 19 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur “*pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) (yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia)*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum barang bukti dalam perkara ini sebelum diajukan di persidangan ternyata telah disita secara sah oleh Penyidik, dan selanjutnya barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari:

- Copy Perjanjian pembiayaan nomor : 32230300143 atas nama SRI RAHAYU
- Copy Sertifikat jaminan Fidusia nomor : W.15.00240853.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 27 Maret 2023
- Copy E-KTP NIK : 3578046510750011 atas nama SRI WAHYUNI alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya
- Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578051009150003 atas nama kepala keluarga SRI RAHAYU alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya
- Copy E-KTP NIK : 3578281403700001 atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
- Copy BPKB dan STNK mobil mobil Toyota Rush 1.56 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG, atas nama HENDRA

Halaman 20 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;

- Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Keputran, Kec. Tegalsar, Kota Surabaya Nomor : 077.03/82/404.11.18.10/2023, tanggal 24 Maret 2023 atas nama SRI RAHAYU;

- Histori pembayaran debitur atas nama SRI RAHAYU
- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 188.500.000,- dari rekening BCA nomor : 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 7265146074 atas nama SRI RAHAYU;

Ditetapkan oleh Majelis Hakim **Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ASHAR BASHIRI ALS DANI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Bahwa terdakwa dalam mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut adalah terdakwa lakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SRI RAHAYU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SRI RAHAYU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - Copy Perjanjian pembiayaan nomor : 32230300143 atas nama SRI RAHAYU
 - Copy Sertifikat jaminan Fidusia nomor : W.15.00240853.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 27 Maret 2023
 - Copy E-KTP NIK : 3578046510750011 atas nama SRI WAHYUNI alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya
 - Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578051009150003 atas nama kepala keluarga SRI RAHAYU alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya
 - Copy E-KTP NIK : 3578281403700001 atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
 - Copy BPKB dan STNK mobil mobil Toyota Rush 1.56 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG, atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
 - Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Keputran, Kec. Tegalsar, Kota Surabaya Nomor : 077.03/82/404.11.18.10/2023, tanggal 24 Maret 2023 atas nama SRI RAHAYU;
 - Histori pembayaran debitur atas nama SRI RAHAYU

Halaman 22 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 188.500.000,- dari rekening BCA nomor : 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 7265146074 atas nama SRI RAHAYU;

Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ASHAR BASHIRI

ALS DANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 2568/Pid.Sus/2023/PN Sby